



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Tjg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama dan Hak Asuh Anak antara:

**M. Jamidi bin M. Yusni**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tangki Hijau RT. 007, Kel. Belimbing Raya, Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L. dan Noorliani, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Pebruari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 21 Pebruari 2022 dengan nomor register 006/k.kh/2022/PA.Tjg. beralamat di Jl. Jendral Basuki Rahmat RT.4 NO.81 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik di email: [muhammanNmuhammad.lawfirm@gmail.com](mailto:muhammanNmuhammad.lawfirm@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**Misna Wati binti Djarkasi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tangki Hijau RT. 007, Kel. Belimbing Raya, Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2007 di Murung Pudak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/35/VIII/2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong pada tanggal 24 Agustus 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tjg tanggal 20 Maret 2019;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tjg tanggal 20 Maret 2019 telah berkekuatan hukum tetap (*incrah van gewisde*) dengan dikeluarkannya Akta Cerai Nomor 0070/AC/2019/PA.Tjg;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Tangki Hijau RT. 007, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  - **Nadira Aula Syifa**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Tabalong, pada tanggal 11 Juli 2008 (13 tahun) dan
  - **Muhammad Daffa Nurazaki**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Tabalong, pada tanggal 21 Maret 2013 (8 tahun).
5. Bahwa selama Perceraian kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan oleh Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama berumah tangga Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan mempunyai kekasih (pria idaman lain) yang sekarang sudah menjadi suami Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat berhak mendapatkan Hak Asuh Anak, sesuai dengan KHI Dasar hukum diberikannya hak asuh pada ayah dibandingkan pada ibu saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya, seperti :

- a. Ibu Memiliki Prilaku Buruk;
  - b. Ibu Masuk Kedalam Penjara;
  - c. Ibu Tak Bisa Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anaknya.
8. Bahwa sebelum perceraian terjadi, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta bersama yang didapat pada saat masih dalam ikatan perkawinan yang menurut hukum harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat apabila perkawinan telah putus; Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang Menyatakan: *"apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"*;

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI): *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPdata yang menyatakan bahwa *"setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu"*.

Bahwa pembagian setengah atau seperdua (1/2) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa ***"Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama"*** dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 1448 K/SIP/1974 disebutkan bahwa : sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan ***"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara mantan suami istri"***.

9. Bahwa selama Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, berupa :

- 9.1 Satu unit sepeda motor merk Vario 125 warna Putih Biru yang dibeli pada tahun 2016 melalui Trio Motor Tanjung atas nama Misna Wati (Tergugat) dengan harga pembelian Rp. 22.000.000,- (dua

---

Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) Dengan Nomor Polisi DA 6853 UAH, BPKB dan unit dikuasai oleh Tergugat.

10. Bahwa cukup beralasan hukum semua harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan untuk menghindari adanya peralihan hak ataupun hilang, berkurang ukuran, takaran maupun volumenya serta berpindah tangan kepada pihak ketiga;

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: **“suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”**;

Pasal 186 KUHPerdata jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 214 ayat (1) RBg terhadap harta bersama/ gono gini tersebut);

11. Bahwa cukup beralasan sebagaimana hukum yang berlaku, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan pembagian harta bersama dan hak asuh anak tersebut;

12. Bahwa sangat beralasan hukum dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya Verzet, Banding, atau Kasasi; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **Nadira Aula Syifa**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Tabalong, pada tanggal 11 Juli 2008 (13 tahun) dan
- **Muhammad Daffa Nurazaki**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Tabalong, pada tanggal 21 Maret 2013 (8 tahun).

Berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

3. Menyatakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah Harta Bersama, yakni berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 3. 1. Satu unit sepeda motor merk Vario 125 warna Putih Biru yang dibeli pada tahun 2016 melalui Trio Motor Tanjung atas nama Misna Wati (Tergugat) dengan harga pembelian Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Dengan Nomor Polisi DA 6853 UAH, BPKB dan unit dikuasai oleh Tergugat.
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan tersebut;
14. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua/ separo bagian dari harta tersebut kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksakan lebih dahulu meskipun Tergugat menempuh Upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
16. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

### **Atau:**

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir dengan in person bersama kuasanya dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Mediator Hakim atas nama Adi Martha Putera, SHI., untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena mediasi dan upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan membacakan gugatan;

Bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

---

Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat in person kepada **Muhammad N Muhammad Law Firm**, Advokat, beralamat di Jl. Jendral Basuki Rahmat RT.4 NO.81 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong adalah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian kuasa khusus dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian pemberian kuasa dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Mediator Hakim atas nama Adi Martha Putera, SHI., untuk melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, mediasi tersebut telah dilaksanakan tanggal 2 Maret 2022, tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena proses mediasi dan upaya damai tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dan Pasal 155 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

---

Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar agar ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian Penggugat atas harta bersama. Dan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari kumulasi perkara gugatan harta bersama dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 RV, tuntutan tentang *bezit* (penguasaan) tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang *eigendom* (kepemilikan) dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta-fakta konkrit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara *aquo* adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasi bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan sebagaimana dalam Surat Mahkamah Agung RI dalam surat Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini, koneksitas gugatan-gugatan dalam perkara ini satu sama lain tidak sama dengan koneksitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan perkara perceraian, hal ini karena perkara-perkara ini pada hakekatnya tidak mempunyai koneksitas satu sama lain, meskipun sama-sama akibat perceraian, seperti misalnya harta bersama tidak ada hubungannya dengan hak asuh anak, demikian pula pembuktiannya masing-masing berdiri sendiri, dengan lain perkataan secara yuridis tidak dapat dinyatakan bahwa harta bersama menjadi terbukti karena hak asuh anak sudah terbukti, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dilakukan penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan tidak terpenuhi dalam perkara ini, yakni gugatan-gugatan tersebut tidak mempunyai koneksitas, juga penggabungannya tidak memudahkan pemeriksaan, sebaliknya penggabungan tersebut akan menimbulkan berbagai kesulitan, seperti menyulitkan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu *quad non* gugatan-gugatan dalam perkara *aquo* diajukan secara sendiri-sendiri, maka hal itu juga tidak akan melahirkan putusan yang saling bertentangan yang seandainya itu terjadi maka dapat dijadikan alasan buat pengajuan gugatan secara kumulatif;

Menimbang, bahwa karena tata cara pengajuan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara secara kumulatif, maka perkara ini harus dinyatakan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini sudah dapat dijatuhkan putusan tanpa melakukan pemeriksaan lebih jauh lagi terhadap pokok perkara dan tanpa harus melalui tahapan-tahapan selanjutnya dari proses perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis pada tanggal 23 Maret 2022, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Anggota I Jajang Husni Hidayat, S.H.I., yang berpendapat bahwa gugatan antara hadlanah dan harta bersama dapat diakumulasikan dalam satu gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

---

Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah juga Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini;

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengatur secara terang ketentuan tentang kumulasi gugatan perkara *person recht* dan *zaken recht*;

Bahwa di Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan, "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*";

Bahwa ketentuan tentang kumulasi tersebut diulang lagi di Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi, "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*,"

Bahwa pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut di atas tidak diubah, baik di dalam perubahan pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun di perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa di samping telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas, ketentuan mengenai kumulasi gugatan perkara *person recht* dan *zaken recht* telah pula diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Agama tahun 2015, pada angka 2 hasil rapat Kamar Agama dinyatakan bahwa, perkara kumulasi antara *person recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah perceraian;

---

Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), tahun 2013, hlm. 160, disebutkan, bahwa “... *sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami isteri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain,*” arti kata “sedapat mungkin” bukan merupakan larangan melainkan anjuran, sehingga hal itu dengan sendirinya menunjukkan bahwa di lingkungan peradilan agama menggabungkan gugatan *hadhanah dan harta bersama* diperbolehkan;

Bahwa penggabungan tersebut diperbolehkan sebagai upaya mencapai prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 86 Ayat (1) di mana “...*hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*” sejalan pula dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (3) bahwa “*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perkara kumulasi ini dapat dilanjutkan sesuai agenda persidangan guna melakukan pemeriksaan lebih jauh lagi terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tidak tercapai mufakat, maka Majelis memutuskan dengan mengambil suara terbanyak, dengan amar selengkapnyanya terdapat dalam *dictum* putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh H. Anshari Saleh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Abdullah, S.H.I.,M.H.**

**Rizka Arsita Amalia , S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Anshari Saleh, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNB	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Putusan No.91/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 11 Halaman